BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Zakat

2.1.1.1 Pengertian Zakat

Zakat memiliki banyak pengertian apabila dilihat dari banyak sudut pandang. Ditunjau dari segi bahasa (*lughat*), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (**HR. At-Tirmidzi**) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (**QS. At-Taubah : 10**). Menurut UU No. 38 tahun 1999 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (**Qardhawi :1999**).

Menurut etimologi syari`at atau istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya. Zakat dalam arti pertumbuhan artinya harta zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu akan memutar roda perekonmian yang mempunyai dampak luas bagi perekonomian secara makro atau yang lebih dikenal dengan istilah *efect multiplier* zakat **(Nur Rianto Al arif : 2010).** Menurut segi terminologi zakat berarti mengeluarkan sebagian dari

harta tertentu yang telah mencapai nishab, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan harta tersebut merupakan milik sempurna serta telah mencapai haul (1 tahun).

Didalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

> *"*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" **(QS. Al-Baqarah : 10)**

> "Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya , begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat , dan itulah agama yang lurus "(**QS. Al-Bayyinah: 5)**

Dari beberapa pengertian zakat yang dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan. Pertama, zakat adalah sesuatu (umum nya berupa uang) yang harus dikeluarkan oleh ummat Islam yang masuk pada kategori tertentu dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari`at. Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. Ketiga , zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan

dengan dimensi ketuhanan saja (*habluminallah*), tetapi juga mencangkup dimensi sosial atau kemanusiaan (*habluminannas*).

2.1.1.2 Landasan Kewajiban dan Kedudukan Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, adalah sebuah landasan yang kuat untuk mewajibkan seorang muslim untuk melakukan zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga, yang telah diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama.

1. Al-Qur’an

 - Surat Al-Baqarah : 43. Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku' ".
 - Surat At-Taubah : 103. Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- Surat Al-An'aam : 141. Artinya: "Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

2. Sunnah

- Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".
- Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya: "Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantar mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".

3. Ijma.

Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Pemaparan diatas, merupakan penjelasan mengenai landasan yang menjadi alasan tentang wajibnya zakat untuk ditunaikan oleh seorang muslim. Zakat, bukan hanya diatur oleh agama untuk menjadi sebuah kewajiban, tentunya karena negara

Indonesia mayoritas beragama Islam, maka negara pun mengatur dengan baik mengenai kedudukan zakat dimata negara.

Dalam akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Gerakan kesadaran membayar perlu zakat diiringi oleh dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan mentri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab II pasal 5 UU tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama.
2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

2.1.1.3 Perangkat-Perangkat Zakat

Dalam menjalankan sebuah aktivitas zakat, tentunya diperlukan adanya perangkat-perangkat yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya : *muzakki* (pemberi zakat), *mustahik* (penerima zakat) dan *amil* (pengelola zakat).

- *Muzakki* atau pembayar zakat adalah orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus seorang muslim dan tidak disyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat ulama jumhur. Dan pengertian lain *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (**UU Nomor 38 tahun 1990**).
- *Mustahik* adalah golongan atau kelompok yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat (**UU Nomor 38 tahun 1990**). Dan golongan tersebut telah Allah informasikan dalam Al-Qur'an.

> " Sesungguhnya zakat – zakat itu hanya disalurkan untuk orang –orang fakir, orang–orang miskin, pengurus–pengurus zakat, para muallaf, memerdekakan budak. Orang – orang berutang, fi sabilillah dan orang–orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana " **(Q.S At- Taubah:60)**

Berikut penjelasan terkait 8 asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat :

1. Fakir.

 Yaitu sekelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer). Sedangkan ulama berpendapat fakir adalh orang yang tidak memiliki nisab zakat

2. Miskin.

 Kelompok masyarakat yang memiliki kurang biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri., keluarga serta orang lain yang berada dalam tanggungannya. Ada ulama yang berpendapat orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.

3. *Amil* (Pengurus Zakat).

 Orang yang terorganisir dalam sebuah aktivitas kelembagaan dengan tugas melaksanakan kerja pemungutan zakat, infak, sedekah dari para *muzaki* dan mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan manajemen yang profesional serta memberdayakan keduanya (*muzaki* & *mustahik*) untuk merealisasikan hidup yang lebih baik.

4. Muallaf.

 Yaitu kelompok masyarakat atau orang per-orangan yang baru memeluk Islam. Diberikan zakat untuk membujuk hati mereka untuk tetap dalam Islam atau memantapkan keimanan mereka.

5. Membebaskan orang dari perbudakan.

 Hamba sahaya yang diberikan zakat unutk memerdekakan diri mereka dari perbudakan.

6. Yang dililit utang (*Ghamirin*).

 Mereka adalah kelompok masyarakat yang dibebani utang pribadi dan tidak memiliki harta untuk melunasinya atau orang yang menanggung pembayaran diyat pembunuhan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan atau orang yang menanggung utang tertentu.

7. Kegiatan di jalan Allah.

 Jihad dijalan Allah SWT dan kegiatan sejenisnya dalam rangka berdakwah atau aktivitas yang menyeru pada nlai-nila kebenaran dan mencegah pada aktivitas kemungkaran.

8. Musafir.

 Musafir yang jauh dari negerinya dan telah menutup semua sumber rezekinya.

- *Amil* (Lembaga Zakat)

Amil atau lembaga zakat, secara hukum bagian dari penerima zakat. Hal tersebut dikarenakan besarnya peranan *amil* tersebut yang menjadi jembatan penghubung antara *muzakki* dengan *mustahik.*

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial (**Qardhawi : 1987**). Lewat institusi zakat, kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan

mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling menolong.

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Sedangkan secara politis , zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam melangsunkan hidupnya. Dengan implikasi sosial dan ekonomi diatas, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terakhir ini sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu negara.

Ada semacam kesalahan persepsi dikalangan umat Islam di dalam masalah pendistribusian zakat, yaitu oleh karena zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual. Padahal apabila dimengerti, munculnya pendapat bahwa zakat itu bertumpu kepada orang yang wajib mengeluarkan secara individual, sebenarnya kondisi masyarakat Islam pada saat itu sedang mengalami krisis kepemimpinan.

Dalam konteks ini, para ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau pada lembaga yang dibentuk pemerintah secara langsung, maka besar kemungkinan dana zakat dapat diselewengkan oleh oknum

tertentu dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

Berkiblat pada surat At-Taubah ayat 60 dan 103 serta hadist *Mu`adzibn Jabal* tentang distribusi zakat dan beberapa tugas berkenaan dengan zakat, maka dapat digarisbawahi bahwa sistim pengelolaan zakat harus dilembagakan. Apabila setiap umat Islam berpegang pada syariah maka pengeluaran zakat harus dibayarkan sepenuhnya kepada *amil*, meskipun kredibilitasnya diragukan (**Yusuf Qardhawi : *Musykilat al-faqr wa Kaif A`alajaha al-Islam***). Pendapat ini sesuai denagn sabda nabi melalui riwayat Jabir ibn Atik yang menerangkan : *“* Jika mereka (amil) adil maka pujilah mereka. Dan jika mereka curang maka merekalah yang memikul dosanya. Kesempurnaan zakat tergantung pada keridhaan mereka *“*

Menurut Yusuf Qardhawi, ada banyak alasan mengapa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga, yaitu :

1. Menjamin ketaatan pembayaran
2. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki* (orang yang berzakat).
3. Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat.
4. Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara , karena zakat juga termasuk urusan negara

Terlebih lagi, apabila kita berkaca pada kejadian "tragedi zakat", yaitu aktivitas bagi-bagi zakat yang dilakukan oleh perorangan yang ternyata berakibat buruk hingga menelan korban jiwa. Tragedi zakat tersebut telah tercatat terjadi beberapa kali, mulai dari tahun 2001, 2002, 2003, dan 2007 ***(*Kompas *edisi 16 September 2008).*** Maka dari itu, dalam rangka mengelola dan memperdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan institusi zakat sebagai lembaga ditengah masyarakat menjadi sangat penting.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang–Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Mentri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang – Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Pengelolaan dari kedua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di atas harus bersifat **(www.imz.com)** :

1. Independen Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.

Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

2. Netral karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.
3. Tidak Berpolitik (praktis) Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
4. Tidak Diskriminasi Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.

Lembaga Amil Zakat sendiri dalam Bab III mengenai pengukuhan Lembaga Amil Zakat, yaitu dalam pasal 21 menyatakan bahwa pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 22 dijelaskan bahwa

Lembaga Amil Zakat dapat dikukuhkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berbadan hukum
b. Memiliki data *muzzaki* dan *mustahiq*
c. Memiliki program kerja
d. Memiliki pembukuan
e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Selain itu pada Bab IV pasal 31 tentang pelaporan, dinyatakan bahwa baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) harus memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang lebih baik **(www.imz.com)** :

- Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem.
- Manajemen terbuka Karena OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola

dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

- Mempunyai rencana kerja (*activity plan*) Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.
- Memiliki Komite Penyaluran (*lending committee*). Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya Komite Penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga.
- Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:

 1. Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

2. Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
3. Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

- Diaudit Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. Ruang lingkup audit meliputi :

 1. Aspek keuangan
 2. Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
 3. Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah Islam
 4. Penerapan peraturan perundang-undangan

- Pulikasi semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.
- Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah.

Berdasarkan gambaran diatas, dapat diketahui bahwa keberhasilan pengelolaan dana zakat sangat tergantung pada institusi yang ada dan proses pemanfaatan dari dana zakat itu sendiri beserta pengawasannya. Karena dua hal tersebut akan mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasi warga masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka.

Dampak positif dari terpenuhinya hal diatas akan berakses pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan disuatu masyarakat. Dan apabila kondisi ini dapat diciptakan dan dipertahankan maka ketahanan ekonomi masyarakan akan segera terwujud.

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, dan secara umum zakat memiliki enam prinsip **(M.A Mannan : 1993),** yaitu :

1) Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya, karena membayar zakat adalah suatu ibadah sehingga hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melakukannya.
2) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Terkandung pula dalam hadits Rosulullah SAW “Bagi hasil tanah yang diari oleh air hujan dan mata air, atau yang diari air yang mengalir pada permukaan bumi

ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilmya, sedangkan bagi yang diairi sumur seperduapuluh dari hasilnya *(Bukhari)*. Dalam konteks ini melihat biaya yang dikeluarkan dengan air sumur dan air hujan berbeda sehingga pengeluaran hasil pertanian keduanya pun berbeda.

3) Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Berdasarkan hadits riwayat ibnu umar "barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun berlaku zakat atasnya (tirmidzi dan mishkat). Sehingga zakat dibayar setelah satu tahun dan telah mencapai nishab. Nisab hanya berlaku pada zakat bila telah sampai waktunya dan produktif.

4) Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Dan orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab.

5) Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan dapat membayar zakat. Walaupun saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan namun menurut Prof M Amin Suma hal ini bisa dimasukkan kedalam trafikking dan menurut M Nur Rianto al-Arif dapat dimasukkan ke golongan TKI yang ditawan oleh majikannya. Dan zakat dapat untuk membebaskan orang-orang tersebut.

6) Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Pengeluaran zakat tidak dipersulitkan, sekali dalam setahun. Walaupun pada

perekembangan saat ini masyarakat lebih menyukai mengeluarkan zakat setiap bulannya karena lebih praktis dan ini pun tidak dilarang.

Beberapa manfaat dan hikmah zakat **(Heri Sudarsono : 2003)** yaitu :

1. Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* (orang kaya) dan *dhu`afa* (kaum miskin).
2. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*) dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
4. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip–prinsip : *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhwah islamiyah* (persaudaraan islam) dan *tafakul ijti`ma* (tanggung jawab bersama).
5. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan menumbuhkan akhlaq mulia dan mengikis sifat *bakhil* (kikir).
6. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, dan pengikat persatuan ummat dan bangsa sebagai pengikat bathin antara golongan kaya

dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

2.2 Konsep Akuntansi Zakat

Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya lembaga pengelolaan zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagi suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan pergeseran yang lebih berorientasi sosial. Informasi yang disediakan melalui proses akuntansi harus dapat mengungkapan kenyataan secara adil. Artinya akuntansi tidak diperbolehkan mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang akan menguntungkan pihak pembuat laporan tanpa berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (*generally accepted principles*). Oleh karena itu sikap independensi sangat diperlukan dalam penyajian informasi. Informasi yang benar, adil dan lengkap tidak akan mempunyai manfaat dalam pengambilan keputusan apabila disajikan tidak tepat pada waktunya sehingga hanya akan menjadi kedaluwarsa. Ketepatan waktu ini sangat dihargai, bukan hanya pada penyampaian

informasi tetapi meliputi seluruh aktivitas yang dilakukannya **(Iman Pirman Hidayat dan Bambang Setiawan : 2009).**

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

Standar akuntansi zakat ini tentunya harus melihat terlebih dahulu bagaimana sifat dari zakat, karena zakat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan. Zakat mempunyai aturan tersendiri dan nilai yang lebih luas dari pajak.

Sebenarnya, hingga saat ini masih belum tersedianya suatu aturan yang pasti dalam mengatur pencatatan akuntansi untuk organisasi zakat. Ikatan Akuntan Indonesia telah menawarkan suatu solusi yaitu dibuatnya *Exposure Draft* PSAK No, 109 yang telah disusun dari tahun 2007, namun sayangnya hingga sekarang PSAK itu masih bersifat ED (*exposure draft*).

Berikut standar akuntansi zakat secara umum:

1. Penilaian dengan nilai tukar sekarang (*current exchange value*) atau harga pasar.
2. Aturan satu tahun.

3. Standar Realisasi.
4. Nisab.
5. *Net Income*.
6. Aktiva tetap tidak dikenakan zakat.
7. Kekayaan/ *Asset.*

Sedangkan untuk donasi yang didapat oleh lembaga amil zakat itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga poin pokok (**Anies Basamallah : 2005**), diantaranya :

1. Sedekah yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu. Sedekah jenis ini merupakan dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*). Artinya, dana ini dapat digunakan untuk siapa saja selain kedelapan asnaf, baik muslim maupun non muslim.
2. Sedekah yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk diberikan dengan tujuan tertentu atau diberikan kepada penerima tertentu.
3. Zakat, yang dapat digolongkan sebagai dana yang terbatas penggunaannya (*restricted funds*) karena ia dibatasi oleh siapa atau dari sumber mana zakat ini berasal dan kepada siapa saja zakat ini disalurkan.

Pada hakikatnya, zakat digolongkan pada 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Dalam perkembangan zaman seperti saat ini, zakat maal dapat terdiri dari banyak kategori, dan tentunya pada setiap kategori yang tergolong zakat maal memilki nasabnya masing-masing. Berikut penjelasan mengenai zakat-zakat ang tergolong

zakat maal dan pembahasan mengenai nishab tersebut (M. Syafi'ie El-Bantanie : 2009) :

A. Zakat Pertanian dan Perkebunan.

Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang mengenyangkan serta tahan disimpan lama, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab. Nishabnya adalah 5 wasaq. Rasulullah saw bersabda, "Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan sehingga mencapai 5 wasaq." (HR.Muslim). Hadits lain menjelaskan, "Sesunggahnya Rasulullah saw, bersabda 'Satu wasaq itu enam puluh sha'." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Tabel 2.1

Nishab Zakat Pertanian dan Perkebunan

1 wasaq = 60 sha'
5 wasaq = 300 sha'
1 sha = 3,1 liter (dapat dilihat dari kamus Arabic English Lexicon)
Jadi, 300 X 3,1 = 930 liter (nishab zakat pertanian)

Dengan demikian, nishab zakat pertanian berupa biji makanan yang mengenyangkan 930 liter. Demikian pula dengan hasil perkebunan, seperti buah-buahan. Nishabnya adalah 930 liter. Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan memanfaatkan tadah hujan, maka zakatnya adalah 10%, namun jika sistem pengairannya menggunakan mesin diesel

maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 5%. Berikut hadits yang mendasarinya “Pada biji-bijian yang diairi dengan hujandan mata air yang mengisap dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang diairi dengan kincir, zakatnya seperduapuluh (5%)” (HR. Jama’ah kecuali Muslim).

B. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Nishab Zakat Binatang Ternak Unta

Nishab	**Zakatnya**	
	Bilangan dan Besarnya Zakat	**Umur**
5-9	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
25-35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 ke atas	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Tabel 2.3

Nishab Zakat Binatang Ternak Sapi atau Kerbau

Nishab	Zakatnya	
	Bilangan dan Besarnya Zakat	**Umur**
30-39	1 ekor anak sapi atau 1 ekor anak kerbau	1 tahun lebih 1 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi atau 1 ekor anak kerbau	2 tahun lebih 2 tahun lebih
60-69	2 ekor anak sapi atau 2 ekor anak kerbau	1 tahun lebih 1 tahun lebih
70 ke atas	1 ekor anak sapi/ se-ekor kerbau 1 ekor anak sapi/ se-ekor kerbau	1 tahun lebih 2 tahun lebih

Tabel 2.4

Nishab Zakat Binatang Ternak Kambing atau Domba

Nishab	Zakatnya	
	Bilangan dan Besarnya Zakat	**Umur**
40-120	1 ekor kambing betina atau 1 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
121-200	2 ekor kambing betina atau 2 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
201-300	3 ekor kambing betina atau 3 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih
301 ke atas	4 ekor kambing betina atau 4 ekor domba betina	2 tahun lebih 1 tahun lebih

C. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai nishabnya, dan nishabnya yaitu emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram emas. Zakat yang dikeluarkan 2,5%. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram perak. 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka 200X3,12 = 624 gram perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. "Pada emas dan perak, zakat keduanya seperempat puluh (2,5%)." (HR. Bukhari).

D. Zakat Perniagaan

Harta benda yang diperniagakan atau diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw, "Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya." (HR.Hakim). Adapun nishabnya di-qiyas-kan kepada nishab emas, yaitu 93,6 gram dan besar zakat yang harus dibayar 2,5%.

E. Zakat Pertambangan

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun (*haul*), sebagaiman pada pertanian dan perkebunan. "Bahwasanya Rasulullah saw telah memungut zakat dari hasil tambang di negeri Qabaliyah." (HR. Abu Daud dan Hakim).

Sementara hasil tambang lain, seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi dan sebagainya, zakat di-qiyas-kan dengan zakat emas, yaitu nishabnya 93,6 dan zakatnya 2,5%.

F. Zakat Rikaz

Harta terpendam termasuk salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang wajib dibayarkan sbesar 20% dari keseluruhan nilai harta yang terpendam tersebut. “Abu Hurairah ra. Berkata, ‘Rasulullah saw telah bersabda bahwa zakat rikaz seperlima’’.” (HR. Bukhari dan Muslim). Rikaz tidak dipersyaratkan sampai satu tahun (*haul*), melainkan wajib dikeluarkan saat itu juga seperti zakat hasil tambang.

G. Zakat Piutang

Apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan jumlah hartanya itu mencapai nishab atau lebih dan telah *haul*, harta yang diutangkan itu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat orang yang berutang adalah orang yang mampu. Adapun mengenai cara pembayarannya, para ulama berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut :

1. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta tersebut disamakan dengan dengan barang titipan (wadi’ah). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i.

2. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan (dibayarkan) kepada yang berpiutang untuk seluruh tahun sekaligus. Ini adalah pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad Hanbal.
3. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan, dan cukup hanya untuk satu tahun saja, yaitu tahun saat dikembalikannya. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Akan tetapi, apabila seseorang mengutangkan hartanya kepada orang yang tidak mampu atau miskin, para ulama berbeda pendapat, tentang apakah harta itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak ? Berikut perbedaan pendapatnya :

1. Harta piutang itu tidak wajib dizakati. Pendapat Qatadhah, Abu Tsaur, dan Ishaq.
2. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan untuk seluruh tahun yang belum dizakati. Pendapay Imam Hanafi dan Ulama Iraq.
3. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan hanya untuk satu tahun. Pendapat Imam Malik.

H. Zakat Hasil Usaha Kontemporer.

Hukum zakat hasil usaha kontemporer menjadi kawasan ijtihad para ulama, yaitu dengan cara beristinbath hukun dengan meng-qiyas-kannya kepada dalil yang terkait dengan harta benda wajib zakat tersebut. Oleh karena itu, pada hasil usaha tertentu terdapat beberapa ketentuan tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya. Maka secara umum, kewajiban zakat hasil usaha kontemporer didasarkan pada firman Allah :

“wahai orang-orang beriman! Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (QS. Al-Baqarah : 267)

Selanjutnya, sistem akuntansi dan pelaporan untuk LAZ terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq , dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*), yaitu dana sedekah.

2.2.1 Sistem Akuntansi Dana Zakat (*Restricted Funds*)

Zakat di diklasifikasikan pada perkiraan akun – akun yang dipakai oleh Lembaga Amil Zakat **(Anis Basalamah : 2005)**. Meskipun demikian bukan berarti akun – akun yang dipakai lembaga amil hanya sebatas yang disebutkan.

Tabel 2.5

Klasifikasi Perkiraan untuk dana Zakat dan Infaq

AKTIVA LANCAR
Kas dan Bank
Persediaan Barang
Biaya Dibayar Dimuka
Perlengkapan Kantor
AKTIVA TETAP
Tanah
Bangunan
Aktiva Tetap Lainnya
KEWAJIBAN – KEWAJIBAN
Hutang Dagang
Biaya – Biaya Yang Belum Dibayar
Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo
Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang Jangka Panjang

SALDO DANA ZAKAT
Infaq
Zakat untuk Pihak Tertentu
Zakat Lainnya
Transfer dari Dana Shodaqah Untuk Umum

PENGELUARAN
Fakir dan Miskin
Gaji dan Upah Muallaf
Membebaskan Budak
Ghorimin
Dijalan Allah
Ibnu Sabil
Biaya Administrasi
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tujuan Khusus (Bea Siswa, Mesjid , dsb)

Berikut penjelasan dari setiap akun yang umumnya muncul pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat.

A. Aktiva Lancar

- **Kas dan Bank**

Yang dimaksud dengan kas dalam akuntansi adalah bukan hanya alat pembayaran yang sah (uang) saja, akan tetapi juga mencangkup simpanan di Bank, serta cek yang diterima. Untuk organisasi ZIS, kas adalah demikian penting karena beberapa jenis Zakat dibayar secara tunai. Oleh karena itu, pengelolan kas bagi organisasi ZIS adalah sangat penting dan melaporkan saldonya menjadi keharusan.

Penggunaan Buku Harian Kas untuk Dana Zakat dapat digunakan dengan memakai buku harian yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan ataupun khusus, yaitu untuk buku harian kas penerimaan dipisahkan dari buku harian kas pengeluaran.

Dari Buku Harian Kas tersebut, selanjutnya dibuat Buku Besar Kas dan Bank yang merekapitulasikan penerimaan dan pengeluaran kas. Buku besar ini biasanya ditulis, atau dalam istilah akuntansinya diposting secara berkala.

Untuk mendukung agar dalam Buku Kas tersebut dapat dipisahkan antara dana dari zakat, Infak dan sedekah, maka ini merupakan keharusan bagi lembaga ZIS untuk membuat bukti penerimaan yang memisahkan ketiga kategori tersebut. Tanpa pemisahan seperti itu maka akan sangat sulit untuk memisahkan apakah dana yang dibayarkan kepada seseorang berasal dari Zakat, Infak atau Sedekah. Akibatnya ada pengeluaran yang dananya diperoleh dari zakat yang mungkin menurut syariah tidak diperkenankan.

- **Biaya Dibayar Dimuka**

Yang dimaksud dengan biaya dibayar dimuka disini adalah bukan pembayaran kepada penerima zakat ataupun sedekah, melainkan pembayaran dimuka untuk barang/jasa yang akan dikonsumsi dimasa mendatang, seperti misalnya sewa kantor yang diterima dimuka.

- **Perlengkapan Kantor**

Dalam surat At – Taubah : 60 disebutkan bahwa lembaga *Amil* dapat menggunakan sebagian dari harta zakat yang dikumpulkan untuk menbiayai keperluan administrasi zakat, termasuk didalamnya peralatan dan perlengkapan kantor.

B. Aktiva Tetap

- **Tanah**

Fenomena yang umum dijumpai di Indonesia dalam kaitannya dengan organisasi keagamaan atau organisasi sosial lainnya adalah bahwa pendirinya menyediakan tanah atau bangunannya untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian organisasi ZIS tidak perlu melakukan pembukuan dan didalam neraca tidak perlu dicantumkan nilainya. Meskipun demikian, dalam hal tanah donasi (waqaf), dalam prinsip akuntansi yang lazim menghendaki agar aktiva tetap tersebut harus dibukukan sesuai dengan nilai pasar atau nilai taksirannya. Apabila organisasi ZIS membeli tanah sendiri, maka harga beli tanah tersebut harus dicantumkan dalam neraca organisasi.

- **Bangunan**

Sama halnya dengan tanah, setiap bangunan yang diwaqafkan juga harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Aktiva tetap tersebut harus dikapitalisasikan dan penyusutannya harus dilakukan setiap akhir periode.

C. Aktiva Tetap Lainnya

Akun ini menunjukkan setiap jenis aktiva tetap lainnya yang tidak disebutkan diatas, seperti kendaraan bermotor. Apabila suatu organisasi memiliki beberapa aktiva tetap, maka organisasi tersebut dapat mengurutkannya satu persatu.

D. Kewajiban yang Harus Dibayar

- **Hutang Dagang**

Hutang dagang dalam organisasi ZIS hanya mungkin timbul apabila organisasi ini membeli sesuatu dari pihak ketiga secara kredit, misalnya membeli perlengkapan kantor secara kredit. Apabila transaksi ini tidak ada, maka perkiraan (akun) hutang dagang tidak perlu dicantumkan.

- **Biaya-biaya yang belum dibayarkan**

Kadang–kadang pada akhir periode pelaporan, beberapa biaya belum dibayarkan sehingga menjadi kewajiban bagi suatu organisasi, termasuk ZIS. Contoh biaya ini adalah gaji pegawai, listrik, air, telepon sewa, dan pos lainnya yang umumnya dibayarkan pada awal bulan. Artinya apabila laporan disusun per 31 Desember, maka pos–pos yang pembayarannya dilakukan pada awal bulan Januari tahun berikutnya, secara otomatis per 31 Desember akan menjadi Hutang.

- **Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo**

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Anis Basalamah, tidak ditemukan adanya organisasi ZIS yang memiliki hutang jangka panjang, namun tidak tertutup kemungkinan adanya hutang semacam ini. Sebagai contoh, misalnya organisasi ZIS membeli rumah secara angsuran yang akan digunakan sebagai kantor untuk periode selama sepuluh tahun. Dalam hal demikian, maka pada dasarnya yayasan tersebut memiliki hutang jangka panjang yang nilainya setiap tahun disesuaikan dengan laporan yang diterima dari Bank.

- **Hutang Jangka Pendek Lainnya**

Pos Hutang Jangka Pendek Lainnya ini diperlukan apabila terdapat klasifikasi hutang yang tidak termasuk dalam klasifikasi sebagaimana yang diuraikan diatas. Apabila pos–pos diatas telah tercukupi, maka pos ini dengan sendirinya tidak diperlukan lagi.

E. Saldo dan Dana Zakat

- **Infaq**

Dalam laporan keuangan untuk dana zakat, seluruh infaq harus dilaporkan sesuai dengan tujuan umum dari pembatasan tersebut, misalnya untuk beasiswa, pendirian mesjid atau untuk korban bencana alam. Jumlah dari seluruh infaq ini nantinya akan digabung dan dilaporkan bersama–sama dengan laporan keuangan untuk dana yang berasal dari zakat.

- **Dana Zakat**

Zakat merupakan dana yang sangat dibatasi penggunaannya. Dalam surat At- Taubah: 60 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari membatasi dari mana Zakat tersebut harus dikumpulkan dan kepada siapa dana tersebut akan disalurkan. Hadist riwayat Imam Bukhari tersebut membatasi bahwa zakat hanya berasal dari dan didistribusikan hanya kepada orang – orang Islam saja. Sedangkan dalam surat At-Taubah : 60 membatasi dari orang–orang Islam tersebut, siapa saja boleh merasakan zakat tersebut.

2.2.2 Sistem Akuntansi Dana Sedekah (*Unrestricted Funds*)

Klasifikasi perkiraan untuk zakat dan Infaq, juga dapat diterapkan untuk dana yang penggunaannya tidak terbatas (sedekah). Meskipun demikian, terdapat beberapa akun lain yang harus ditambahkan dalam dana shodaqah ini sehingga dapat mencangkup seluruh aktivitas organisasi ZIS yang berkaitan dengan dana sedekahyang tidak terbatas pendistribusiannya. Pada menunjukkan klasifikasi akun untuk Dana Sedekah. Beberapa akun telah dibahas sebelumnya dalam pembahasan mengenai dana zakat. Berikut, penjelasan mengenai akun-akun yang biasa muncul pada sistem dana sedekah :

- **Penerimaan**

Dalam dana shodaqah ini tidak ada pembatasan mengenai sumber penerimaan shodaqah, baik muslim atau non muslim, perorangan maupun organisasi. Namun, perlu dikelompokkan penerimaan yang berasal dari donatur muslim dengan Umum, termasuk didalamnya sumbangan dari pemerintah atau organisasi lain.

- **Pengeluaran**

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengeluaran Dana sedekah ini dapat berupa apa saja, sepanjang pengeluaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah. Hal ini berarti pula bahwa kedelapan asnaf dapat pula menerima sedekah ini. Oleh sebab itu, pengeluaran – pengeluaran seperti biaya perjalanan, pajak, beban umum, dan biaya administrasi lainnya dapat dikelompokkan kedalam pengeluaran dana sedekah. Karena para penerima zakat juga berhak menerima dana sedekah, maka dalam dana

sedekah ini terdapat akun yang bernama Transfer ke Dana Zakat yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dana zakat.

2.2.3 Laporan Keuangan Komprehensif Zakat, Infaq dan Sedekah

Aktivitas organisasi LAZ dapat dibagi menjadi dua akuntansi dana, yaitu Dana Zakat dan Infak, serta dana Sedekah yang mencangkup aktivitas Sedekah yang tidak dibatasi penggunaannya (pendistribusiannya). Meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan keduan dana tersebut.

Laporan ini terdiri dari Neraca, Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan penggabungan dari kedua dana tersebut, yaitu Dana Zakat dan Dana Sedekah. Sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS.

Laporan Perubahan Posisi Keuangan dimaksudkan untuk menjelaskan perubahan–perubahan yang tejadi dalam kas dan sejenisnya sebagaimana yang digambarkan di dalam Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan yang dilampirkan bersama–sama dengan laporan keuangan dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan komponen laporan keuangan lainnya. Dalam catatan ini

menjelaskan mengenai kebijakan – kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga memperoleh angka–angka dalam laporan keuangan tersebut. Untuk menyesuaikan dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka bentuk laporan keuangan komprehensif untuk organisasi ZIS.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hingga saat ini, Indonesia masih tergolong pada negara berkembang. Salah satu faktornya adalah belum ada peningkatan secara signifikannya tingkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pengangguran dan kemiskinan yang terjadi, adalah suatu pemandangan yang sangat populer di Indonesia. Tentunya, setiap permasalahan yang telah Allah tentukan pasti memiliki solusi untuk mengatasinya dan sebagai ummat muslim harus meyakini hal tersebut. Zakat, adalah suatu solusi dari permasalahan yang nyaris mengakar di negeri ini yaitu mengatasi kemiskinan. Zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga ini, adalah bentuk ibadah yang memiliki *double* manfaat selain bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dengan berzakat, juga memiliki peran untuk membantu kaum dhuafa, dengan kata lain berzakat adalah pemenuhan *habluminallah* dan *habluminannas*.

Apabila zakat dikorelasikan dengan Indonesia, akan ditemukan suatu hubungan yang positif, karena kita ketahui Indonesia merupakan penganut Islam terbanyak di dunia. Jadi, sejatinya potensi zakat yang dimiliki oleh negara Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi yang diperkirakan mencapai 20 triliun per tahunnya.

Namun berdasarkan perhitungan, yang baru menjadi pendapatan zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sekitar 1,1 triliun (***PIRAC* : 2009**).

Saat ini peningkatan aktivitas per-zakatan di Indonesia mulai berkembang, walaupun belum terasa signifikan, namun hal tersebut patut untuk disyukuri yang tentunya langkah awal dan harus dikembangkan agar tujuan pemerataan nilai ekonomi masyarakat Indonesia dapat terwujud. Mulai bermunculan lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia merupakan hal positif yang dapat menjadi salah satu jalan permasalahan ekonomi. Zakat berperan membantu kaum dhuafa yang penerimanya telah ditentukan, yaitu 8 golongan.

> " Sesungguhnya zakat – zakat itu hanya disalurkan untuk orang –orang fakir, orang–orang miskin, pengurus–pengurus zakat, para muallaf, memerdekakan budak. Orang – orang berutang, fi sabilillah dan orang–orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana " **(Q.S At- Taubah:60)**

Dalam setiap lembaga amil zakat, terlebih lagi untuk LAZ yang bertaraf nasional tentunya memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berperan melakukan supervisi / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lemabga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi hasus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali

mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional suatu instasi syariah tersebut. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan / institusi keuangan syariah yaitu (***Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005***) :

1. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk lembaga syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang lembaga syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa lembaga yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas.
3. Memberikan masukan (*input*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah.

Melihat, dari banyak nya perang yang dimiliki oleh Dewan Syariah, maka pengoptimalan kinerja dewan syariah dalam lembaga amil zakat dapat bersinergi dengan pengoptimalan pengaplikasian syariah secara murni dalam pelaksanakaan kegiatan oprasionalnya.

Lembaga amil zakat yang berfungsi mengolah dana zakat memerlukan suatu sistem pencatatan atau akuntansi yang baik karena secara fungsional akuntansi merupakan sarana pertanggungjawaban dan media informasi, sehingga akuntansi menjadi penting keberadaannya dalam sebuah institusi. Terlebih lagi dana yang diolah oleh para LAZ adalah dana ummat yan sangat dituntut ke-akuntabilitasannya. Maka dari itu diperlukan kebijakan terkait aturan pencatatan yang dapat membantu pengelolaan dana zakat sehingga dapat menimbulkan kepercayaan pada masyarakat. Namun, sayangnya hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan yang baku terkait akuntansi zakat. IAI (ikatan Akuntansi Indonesia), telah berupaya untuk membuat suatu kebijakan terkait akuntansi zakat yaitu PSAK No. 109 tapi PSAK tersebut hingga ini masih sebagai *exposure draft*.

Jadi hingga saat ini, para LAZ mengatasi fenomena tersebut terkait ketiadaannya aturan baku, dengan menggunakan standar sendiri. Sebenarnya memang ada aturan atau PSAK yang menjadi kiblat dalam pencatatan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba yang dikategorikan sama dengan LAZ (karena LAZ merupakan organisasi nirlaba) yaitu PSAK No 45, namun juga belum mengatasi kebutuhan dari pencatatan LAZ tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri pencatatan akuntansi atau laporan keuangan organisasi nirlaba dengan LAZ akan berbeda.

Jadi, sebagai solusi diperlukan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan para LAZ dalam menyusun laporan keuangan dan pencatatan akuntansi lainnya. Dengan disahkan nya PSAK No 109, salah satu langkah konkrit untuk mengatasi kebutuhan tersebut.